



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KUTACANE



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ktn

PEMOHON ASBI ARIGA GINTING

KUTACANE
2024



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Asbi Ariga Ginting, Umur 39 tahun, tempat dan tanggal lahir Lau Baleng tanggal 24 Agustus 19853 Mei 1994, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Gunung Pak Pak Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Juli 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan register Permohonan Nomor : 44/Pdt.P/2024/PN Ktn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mempunyai seorang istri yang bernama Linda Br Berutu yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :39/03/VIII/2015 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan istri hidup rukun sebagaimana kehidupan suami Istri pada umumnya dan selama itu juga Pemohon dan istri masih berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa setelah menikah Istri Pemohon aktif mengikuti Cek Rutin Kesehatan Ibu dan Kandungan dan sudah di buat buku khusus untuk istri Pemohon mengenai Kondisi Kesehatan Ibu dan anak, dalam buku tersebut termuat juga data kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa waktu melahirkan bidan yang membantu persalinan Istri Pemohon adalah bidan Latifah Aini dan sekaligus Memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Lahir anak Pemohon yaitu Kamila Br Ginting Lahir Pada tanggal 29 Maret 2019 tertanggal 29 Maret 2019;

- Bahwa Pemohon dan istri sudah dikaruniai Satu (1) orang anak yang di beri nama : Kamila Br Ginting, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 29 September 2019 ;
- Bahwa anak Pemohon sudah di buat kan akta kelahiran dan telah tercatat kan pula dalam Kartu Keluarga Nomor :1102161811190001, tertanggal 20-11-2019;
- Bahwa Duduk permasalahannya terletak pada anak Pemohon yaitu Kamila Br Ginting, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 29 September 2019 dengan akta kelahiran Nomor : 1102-LU-20112019-0001 Tertanggal 20 November 2019;
- bahwa sebenarnya anak Pemohon Kamila Br Ginting, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 29 Maret 2019, berdasarkan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon Nomor: 6/SKL/03/2019 tertanggal 29 Maret 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh bidan yang membantu Kelahiran Istri Pemohon;
- bahwa antara Akta Kelahiran anak tertanggal 20 November 2019 dan Surat Keterangan Lahir anak yang di keluar kan bidan yang membantu kelahiran anak tertanggal 29 Maret 2019 terdapat perbedaan yang mana di dalam akta Lahir anak lahir pada tanggal 29 September 2019 dan dalam surat keterangan lahir anak pemohon bahwa anak Lahir pada 29 Maret 2019;
- Bahwa anak Pemohon sudah di buat kan akta kelahiran dan telah tercatat kan pula dalam Kartu Keluarga Nomor : 1102161811190001,dengan data Kamila Br Ginting, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 29 September 2019, dan data tersebut harus juga selaras dengan data yang sesungguhnya yaitu sesuai dengan surat keterangan lahir anak Pemohon Nomor: 6/SKL/03/2019 tertanggal 29 Maret 2019, dengan data Kamila Br Ginting, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini supaya data anak pada Akta Kelahiran Anak dan dalam kartu keluarga Pemohon menjadi sesuai dengan fakta umur anak sebenarnya;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan ini supaya dapat ditetapkan bahwa Anak Pemohon Kamila Br Ginting, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 29 Maret 2019, dan sekaligus mengizinkan Pemohon untuk merubah data anak Pemohon dalam akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1102-LU-20112019-0001 Tertanggal 20 November 2019, dan dalam kartu keluarga Pemohon Nomor :1102161811190001, tertanggal 20-11-2019, dari semula Kamila Br Ginting, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 29 September 2019 menjadi Kamila Br Ginting, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutacane kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Anak Pemohon Kamila Br Ginting, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 29 Maret 2019;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah data anak Pemohon dalam akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1102-LU-20112019-0001 Tertanggal 20 November 2019, dari semula Kamila Br Ginting, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 29 September 2019 menjadi Kamila Br Ginting, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 29 Maret 2019;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah data anak Pemohon dalam kartu keluarga Pemohon Nomor : 1102161811190001, tertanggal 20-11-2019, dari semula Kamila Br Ginting, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 29 September 2019 menjadi Kamila Br Ginting, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 29 Maret 2019;
5. Memerintahkan Kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Setelah Menerima Penetapan ini agar Mencatatkan Prihal Perubahan data Lahir Anak Pemohon di dalam Buku Register Khusus yang di sediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas nama Kamila Br Ginting, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 29 Maret 2019;

6. Membebaskan Semua Biaya akibat Permohonan ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1102160408850001 a.n Asbi Ariga Ginting, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1102161811190001, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-20112019-0001, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 39/03/VIII/2015, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor 445/151/SKL/UPTD-PKM-NT/VII/2024, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Keterangan Lahir Nomor 6/SKL/03/2019, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Torlia Br Brutu, lahir di Dairi tanggal 14 April 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Punce Nali Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kutacane ini untuk mendapatkan penetapan sebagai syarat perbaikan tahun lahir pada akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Linda Br Berutu dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Kamila Br Ginting;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Istrinya menikah pada tahun 2015;
- Bahwa kesalahan tersebut terdapat pada bulan kelahiran anak Pemohon yang seharusnya tertulis lahir tanggal 29 Maret 2019 namun tertulis di akte lahir tanggal 29 September 2019;
- Bahwa akte kelahiran tersebut sudah dibawa Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk diperbaiki namun petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tersebut mengarahkan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kutacane terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbaikan bulan pada akte kelahiran tersebut diperlukan Pemohon untuk syarat anaknya yang bernama Kamila Br Ginting untuk masuk sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Nurhany Br Ginting, lahir di Lau Garut tanggal 10 Oktober 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Lau Garut Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kutacane ini untuk mendapatkan penetapan sebagai syarat perbaikan tahun lahir pada akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Linda Br Berutu dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Kamila Br Ginting;
- Bahwa Pemohon dan Istrinya menikah pada tahun 2015;
- Bahwa kesalahan tersebut terdapat pada bulan kelahiran anak Pemohon yang seharusnya tertulis lahir tanggal 29 Maret 2019 namun tertulis di akte lahir tanggal 29 September 2019;
- Bahwa akte kelahiran tersebut sudah dibawa Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk diperbaiki namun petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tersebut mengarahkan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kutacane terlebih dahulu;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbaikan bulan pada akte kelahiran tersebut diperlukan Pemohon untuk syarat anaknya yang bernama Kamila Br Ginting untuk masuk sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa perbaikan Akte Kelahiran tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk syarat anak Pemohon mendaftar sekolah pada tahun ini, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya dan Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan sebagaimana yang disampaikan di dalam petitum permohonannya atau jika Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan penetapan yang intinya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan Penetapan untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Kamila Br Ginting dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka akan dipertimbangkan petitum Permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa adanya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada ketentuan Pasal 102 menyebutkan :

1. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
2. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon agar memperbaiki tanggal lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon merupakan bagian dari peristiwa kelahiran dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana terurai di atas, telah ternyata Pemohon memiliki anak yang bernama Kamila Br Ginting dari perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama Linda Br Berutu (Vide Bukti Surat bertanda P-2 dan P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Torlia Br Brutu dan Saksi Nurhany Br Ginting masing-masing memberikan keterangan yang saling bersesuaian menerangkan bahwa anak Pemohon yaitu Kamila Br Ginting lahir pada tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ingin memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Kamila Br Ginting pada kutipan

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis 29 September 2019 diperbaiki menjadi tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, terdapat kesalahan tanggal lahir anak Pemohon atas nama Kamila Br Ginting di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon bermohon untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Kamila Br Ginting tersebut pada dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim tidak melihat ada itikad tidak baik dari Pemohon, dan diketahui bahwa keinginannya tersebut dikarenakan untuk keperluan anak Pemohon mendaftar sekolah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bahwa Pemohon telah datang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap diwajibkan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa masih adanya ketidaksepahaman dalam proses pencatatan kelahiran yang telah melampaui batas waktu maka Hakim demi kepentingan Pemohon yang memiliki itikad baik dalam hal ini tetap akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peraturan perundangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan dan keterangan Saksi-saksi telah terbukti bahwa Anak Pemohon yang bernama Kamila Br Ginting lahir pada tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peraturan perundangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, permohonan Pemohon yang meminta agar Pengadilan menetapkan Anak Pemohon yang bernama Kamila Br Ginting jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 29 Maret 2019 sebagaimana dalam Petitum angka 2 Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud Permohonan Pemohon yang akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan petitum angka 4 Hakim menilai oleh karena petitum pada angka 2 telah dikabulkan maka

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap petitum angka 3 dan petitum angka 4 juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Pemohon berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut : "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk memperbaiki perubahan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Kamila Br Ginting, oleh karena Petitum angka 2 Permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 5 beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud Permohonan Pemohon yang akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum 1 Permohonan Pemohon adalah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan didalam permohonannya Pemohon juga meminta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sendiri maka terhadap biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan berikut;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon Kamila Br Ginting jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 29 Maret 2019;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data anak Pemohon yang bernama Kamila Br Ginting dalam kutipan Akta Kelahiran nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1102-LU-20112019-0001 tertanggal 20 November 2019 yang semula tercantum Kamila Br Ginting jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 29 September 2019 dirubah menjadi Kamila Br Ginting jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 29 Maret 2019;

4. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data anak Pemohon yang bernama Kamila Br Ginting dalam kutipan Kartu Keluarga Pemohon nomor 1102161811190001 tertanggal 20 November 2019 yang semula tercantum Kamila Br Ginting jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 29 September 2019 dirubah menjadi Kamila Br Ginting jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 29 Maret 2019;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan tanggal lahir anak pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk dilakukan perbaikan dan dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Anak Pemohon;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 15 Agustus 2024**, oleh kami **TARUNA PRISANDO, S.H.**, selaku Hakim dengan dibantu oleh **DJEMALI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DJEMALI, S.H.

TARUNA PRISANDO, S.H

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ktn



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 80.000,-
3. PNBP.....	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)